



Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Di Indonesia Dan Belanda

Emiliya Febriyani^{1*}

¹ Legal Analyst pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : emiliya.febriyani31@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords : Directors; Criminal responsibility; Compares. How To Cite : Febriyani, E. (2021). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Di Indonesia Dan Belanda. Nagari Law Review, 4(2), 210-224. DOI : 10.25077/nalrev.v4.i2.p.210-224.2021	Directors are the most important organ in a company. But in practice, Directors often experience dilemmas in managing the company. On the one hand, Directors are required to make business decisions for the profit of the company. But on the other hand, if the loss causes a loss to the company, then the directors can be blamed and even held liable for criminal responsibility because it is deemed to have complied with the crime of corruption. That thing seems as if it has shown the gray area of law enforcement on directors' business decisions, which could be civil nature, but charged as criminal cases. For this reason, this paper compares the forms of criminal liability of Directors in Indonesia and the Netherlands. This paper uses a normative legal research method by using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials relating to the comparison of criminal liability of Directors in Indonesia and the Netherlands which are analyzed using a comparative approach. ©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹ Menurut Pasal ayat 92 ayat (1) UUP: "Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUP disebutkan bahwa ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), maka BUMN selaku perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 5.

4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; dan
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.²

Melihat begitu pentingnya keberadaan perseroan, maka peran Direksi sangat diperlukan. Sehingga tidak salah apabila Direksi seringkali dianggap sebagai nyawa bagi perseroan.³ Direksi selaku pengurus perseroan juga disebut sebagai ujung tombak bagi tercapainya maksud dan tujuan perseroan. Namun demikian, UU BUMN maupun UUPT tidak memberikan rincian mengenai tugas pengelolaan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Direksi.⁴ Mungkin pembentuk undang-undang sendiri menyadari bahwa tidak mungkin kewenangan perwakilan direksi sehari-hari atau biasa disebut sebagai kewenangan pengelolaan (*beheerdaden*) itu dirinci satu per satu dalam anggaran dasar.⁵ Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHP) dahulu sampai dengan UUPT sama sekali tidak pernah ditemukan rincian kewenangan sehari-hari Direksi tersebut.⁶

Meski tanpa adanya rincian itu, Direksi sebagai pemimpin atau pengurus perusahaan sehari-hari berkewajiban mengelola Persero sedemikian rupa, dengan berorientasi pada kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan persero.⁷ Dalam rangka menjalankan pengelolaan Perseroan, keputusan demi keputusan harus diambil oleh Direksi, baik keputusan yang sifatnya administratif, maupun keputusan bisnis yang terkait dengan bidang usaha Perseroan.⁸ Ada kalanya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direksi mengalami kegamangan untuk mengambil keputusan bisnis. Hal ini bagaikan dua sisi berbeda. Di satu sisi, Direksi dituntut untuk mencari keuntungan atau laba bagi perusahaannya.⁹ Tetapi di sisi lain, apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis sehingga menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka kepada Direksi dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Perseroan.¹⁰ Hal inilah yang sering menimbulkan kekhawatiran bagi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis bagi Perseroan.

Adanya kekhawatiran untuk mengambil keputusan terutama oleh Direksi akan menciptakan melambannya operasional Perseroan. Meski jika ada kesempatan (*opportunity*) dalam mengambil keputusan bisnis, Direksi akan ragu-ragu untuk memutuskannya. Penyebabnya adalah apabila Direksi gagal meraih kesempatan sementara modal sudah dikeluarkan maka kerugian yang muncul dapat menjerat Direksi dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi, karena dipandang menimbulkan kerugian keuangan negara.¹¹

Terkait hal tersebut, kebijakan hukum pidana terhadap Direksi seakan-akan telah memasuki wilayah abu-abu terutama terkait keputusan bisnis Direksi yang bisa saja bersifat bisnis (keperdataan), namun

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 106 Tahun 2003, TLN No. 4297, Ps. 2.

³ Habullah F. Sjawie. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

⁴ Gideon Paskha Wardhana. (2019). "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *JRMB*, 14(1), hlm. 59.

⁵ *Ibid.*

⁶ Fred. B.G. Tumbuan. (2017). *Himpunan Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 99.

⁷ Nindyo Pramono. (2013). *Hukum Persero Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 148.

⁸ Gideon Paskha Wardhana. "Business Judgement Rule," hlm. 59.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Prasetyo. (2014). *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, hlm. 101.

¹¹ Hamalatul Qur'ani, "Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya/>, diakses 20 Mei 2020. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 2 ayat (1) dan Ps. 3..

penegak hukum melihat keputusan tersebut sebagai perkara pidana. Misalnya, ada perseroan (seperti BUMN) yang modalnya merupakan penyertaan negara,¹² atau korporasi swasta yang melakukan bisnis dengan pemerintah dan hasilnya merugikan negara, maka penegak hukum langsung melakukan kriminalisasi karena dianggap sebagai perilaku kriminal.¹³

Beberapa kasus populer karena kesalahan Direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang dianggap sebagai kasus pidana (tindak pidana korupsi), yaitu:

- a. Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline (MNA) yang terlibat dalam kasus sewa menyewa pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 oleh MNA dari Thirdstone Aircraft Leasing Group. Hosti dianggap bersalah karena dalam proses sewa-menyewa yang semestinya dilakukan dengan mekanisme *letter of credit* atau *escrow account* justru dilakukan secara tunai ke rekening Huke & Associates PC. Proses ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di MNA, yaitu melalui persetujuan pemegang saham melalui pengesahan RAK-Pj. Hotasi juga dianggap tidak teliti dan tak mengindahkan ketentuan Undang-undang. Hal tersebut menyebabkan PT MNA mengalami kerugian sebesar US\$ 1 juta. Sehingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada 2014, Hotasi divonis dengan hukuman selama 4 tahun penjara.¹⁴
- b. Indar Atmanto, mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) yang terlibat dalam kasus penggunaan bersama frekuensi 3G milik Indosat yang telah menguntungkan IM2 karena tidak perlu membayar biaya frekuensi, akibatnya negara merugi sebanyak Rp 1,358 Triliun. Akibatnya, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menghukum IM2 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 1,358 triliun dalam jangka waktu satu bulan dan menghukum Indar dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi 6 bulan kurungan. Kemudian pada Desember 2015, Indar melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun ditolak Mahkamah Agung.¹⁵
- c. Nur Pamudji, mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) yang tejerat kasus dugaan korupsi pengadaan BBM HSD. Kasus ini berawal ketika PT Trans Petrochemical Pasific Indotama (TPPI) ditunjuk oleh Nur sebagai pemasok BBM HSD bagi PLN selama empat tahun sejak 2010. Sedangkan menurut hasil penilaian tim verifikasi PLN, TPPI sendiri sedang mengalami masalah sehingga tidak layak memasok BBM HSD. Sehingga dalam realisasinya, TPPI tidak mampu memenuhi pasokan BBM HSD untuk jangka waktu yang sudah disepakati dalam kontrak dan pada akhirnya perjanjian tidak dilanjutkan. Sampai saat ini, kasus mantan Dirut PLN ini masih dalam proses peradilan setelah Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda Rp 500 juta tidak bisa dilunasi maka diganti dengan kurungan 1 tahun.¹⁶
- d. Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina yang baru saja dijatuhi vonis bebas oleh Mahkamah Agung setelah menjalani masa tahanan selama 1,5 tahun dari vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap bahwa perbuatan Karen merupakan *business judgement rule* dan bukan merupakan

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan perseroan Terbatas, PP No. 44 Tahun 2005, LN No. 116 Tahun 2005, TLN No. 4555, Ps. 1 angka 7.

¹³ Parameshwara, "Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Perseroan Terbatas," <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1248>, diakses 20 Mei 2020.

¹⁴ Agus Sahbani, "MA Batalkan Vonis Bebas Eks Dirut Merpati," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536cebe5083bd/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-dirut-merpati/>, diakses 28 Mei 2020.

¹⁵ Ainur Rahma, "Kejagung "Melupakan" Kasus Korupsi IM2," <http://www.gresnews.com/berita/hukum/107461-kejagung-melupakan-kasus-korupsi-im2-/>, diakses 28 Mei 2020.

¹⁶ Muhammad Shiddiq, "Mantan Dirut PLN Nur Pamudji Dituntut Hukuman 8 Tahun Penjara, Uang Rp173 Miliar Dirampas Negara," http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/118060-mantan-dirut-pln-nur-pamudji-dituntut-hukuman-8-tahun-penjara-uang-rp173-miliar-dirampas-negara/?, diakses 28 Mei 2020.

tindak pidana. Padahal sebelumnya, Karen dianggap melakukan tindak pidana korupsi karena mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam akuisisi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009 sehingga dianggap merugikan negara sebesar Rp 568,06 miliar dan memperkaya Roc Oil Company Australia. Persoalan tersebut terjadi saat Pertamina membeli sebagian aset di Blok BMG Australia melalui *Participation Interest* tanpa didasari kajian kelayakan atau feasibility study berupa kajian secara lengkap (*final due dilligence*).¹⁷

Banyaknya kasus perdata yang diselesaikan dengan menggunakan hukum pidana seakan-akan memperjelas anggapan adanya kriminalisasi terhadap hukum perdata dan menimbulkan permasalahan yang tidak berkesudahan di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi cemas dan takut karena jika terjadi kegagalan dalam suatu keputusan bisnis maka akan diancam dengan hukum pidana terutama jika diancam dengan hukum pidana korupsi. Artinya, pertanggungjawaban yang mulanya dalam ranah keperdataan bisa berubah atau mencakup juga sebagai pertanggungjawaban pidana. Jika demikian, maka siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran hukum yang terjadi atau berhubungan dengan aktivitas bisnis korporasi? Apakah menjadi beban Direksi sebagai pengurus, atau pegawai, atau dianggap sebagai tanggung jawab korporasi sebagai badan hukum yang telah dianggap seperti *naturlijk person*?

Oleh karena itu, pemahaman terkait pertanggungjawaban pidana Direksi menarik untuk dikaji terutama dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, khususnya dalam hal penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun pemilihan Belanda sebagai negara perbandingan adalah karena hukum Belanda merupakan rumpun yang sama dengan hukum Indonesia, yaitu *civil law system*. Belanda memiliki aturan hukum yang dianggap ketat dalam hukum perseroan. Selain itu, menurut data Transpalcancy International tahun 2019, Belanda merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.¹⁸ Artinya, ranking Belanda sebagai negara yang tidak korup di dunia jauh berada di atas Indonesia yang menempati posisi ke-89 di dunia. Sehingga dengan adanya kajian perbandingan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama dalam menambah kasanah pengetahuan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana Direksi.

2. Metode

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Kajian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat perskriptif yaitu penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum guna mencari kebenaran koherensi, yaitu mendapatkan sesuatu secara aksiologis yang menjadi nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah.²⁰ Atau dengan kata lain penelitian perskriptif berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perbandingan pertanggungjawaban pidana Direksi di Indonesia dan Belanda. Adapun pendekatan metode penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²¹ Dalam tulisan ini negara yang dijadikan perbandingan adalah antara Indonesia dan Belanda.

¹⁷ Tri Kurnia Yunianto, "Resmi Bebas, Karen Agustiawan Sebut Kasusnya Dipaksakan Jadi Korupsi," <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/resmi-bebas-karen-agustiawan-sebut-kasusnya-dipaksakan-jadi-korupsi>, diakses 28 Mei 2020.

¹⁸ Dwi Hadya Jayani, "10 Negara dengan Persepsi Korupsi Terbaik di Dunia 2019," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/10-negara-dengan-persepsi-korupsi-terbaik-di-dunia-2019>, diakses 7 Mei 2020.

¹⁹ Jhonny Ibrahim. (2012). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, hlm. 295.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Cet-12. Jakarta:Kencana, hlm. 41-42.

²¹ *Ibid.*, hlm. 173.

3. Tinjauan Umum

3.1. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban merupakan alih bahasa Inggris dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, bahasa Belanda “*verantwoordelijkheid*”, selain itu dikenal juga kata “*aansprakelijkheid*” yang diartikan dengan tanggung gugat.²² Secara yuridis kata tersebut memiliki arti apabila diletakan kepada perbuatan hukum (*rechthandeling*) dari subjek hukum baik perseorangan (*natuurlijke persoon, natural person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon, legal person*).²³

Kemampuan bertanggung jawab (secara hukum) adalah kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu:

- 1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- 2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; dan
- 3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.²⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁵ Dikatakan ada kesalahan apabila pembuat dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan dan perbuatannya dapat “dicelakan” terhadapnya.²⁶ Jadi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Harus dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana.²⁷ Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (diberikan hukuman pidana) apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana.²⁸

Selain itu, dalam pertanggungjawaban pidana juga harus ada peristiwa pidana yang dapat terjadi karena ada kesalahan yang dilakukan oleh orang (*natuurlijk persoon*) ataupun korporasi (*rechtspersoon*).²⁹ Kesalahan dalam hukum pidana dapat muncul karena kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).³⁰ Namun demikian, tidak semua perbuatan pidana akan dapat dijatuhi pidana meskipun orang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana.³¹ Hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.³² Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidannya seseorang disebabkan keadaan orang tersebut secara hukum dapat dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³³ Sedangkan alasan pembenar adalah tidak dapat dipidannya seseorang yang telah melakukan tindak pidana karena undang-undang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 KUHP.³⁴

²² Tan Kamello. (2015). *Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 72/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, Kerjasama Pascasarjana USU dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Medan: Kampus USU, hlm. 11.

²³ *Ibid.*

²⁴ Jan Rammelink. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 213.

²⁵ Barda Nawawi Arief dalam Edi Yunara. (2014). “Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.” Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 157.

²⁶ Andi Hamzah. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia, hlm. 174.

²⁷ Roeslan Saleh. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

²⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 167.

²⁹ Andi Hamzah. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 130.

³⁰ Leden Mapaung. (2005). *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

³¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 167.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

A. *Fiduciary Duty*

Pada dasarnya tanggung jawan Direksi atau *fiduciary duty* bukan hanya tentang masalah ketidakjujuran dan mismanajemen, tetapi juga terkait masalah kelalain walaupun hal itu bukanlah suatu kesalahan yang besar.³⁵ Dalam melaksanakan tugas pengelolaan perseroan, seperti kebanyakan orang pada umumnya dalam mengelolah harta kekayaannya, Direksi juga harus berlandaskan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian.³⁶

Menurut Black's Law Dictionary, *fiduciary duty* adalah *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of other person (such as the duty that one partner owes to another)*.³⁷ (Terjemahan bebas penulis: suatu kewajiban untuk bertindak berdasarkan kejujuran dan kesetiaan yang sangat tinggi terhadap orang lain demi kepentingan terbaik bagi orang tersebut (seperti halnya kewajiban pasangan terhadap satu sama lain)).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi mempunyai kewenangan yang mesti dilaksanakan dengan itikad baik, rasa tanggung jawab yang tinggi dan niat bahwa semua yang dilakukan adalah demi kepentingan perseroan. Untuk itu, ikatan antara perseroan dengan Direksi bukan hanya sekedar jalinan pekerjaan antara si pekerja dan si pemberi kerja, tetapi merupakan jalinan saling mempercayai antara perseroan selaku pemberi kepercayaan dan direksi selaku pihak yang menerima kepercayaan.³⁸

Selain berdasarkan hubungan kerja, di dalam perseroan Direksi juga memiliki kedudukan fidusia (*fidusia position*) yang menghasilkan suatu *fiduciary relationship* yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak agar bertindak demi keinginan pihak lain. Setelah itu, maka *fiduciary duty* akan dilahirkan dari *fiduciary relationship* sebagai tanggung jawab dan kewajiban direksi terhadap perseroan sehingga Direksi tidak memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham atau kreditor, tetapi hanya bertanggung jawab kepada perseroan.³⁹ Maka terkait *fiduciary duty* oleh Direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, tanpa kesepakatan atau persetujuan perseroan, Direksi tidak diperbolehkan menjalankan keinginan pribadi atau perintah pihak ketiga;
- b. Tanpa izin dari perseroan, Direksi tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya selaku pengurus agar mendapat keuntungan untuk pihak manapun termasuk dirinya sendiri; dan
- c. Direksi dilarang memanfaatkan atau memanipulasi harta atau kekayaan perseroan demi keperluannya atau pihak lain.⁴⁰

Lebih lanjut, untuk mengetahui lebih jelas terkait tanggung jawab Direksi terhadap perseroan maka *fiduciary duty* dapat diidentifikasi dalam lima hal yang umumnya mencakup:

- 1) *Duty of care*, dimana dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan, Direksi harus memegang penuh prinsip kehati-hatian.
- 2) *Duty of Loyalti*, dimana Direksi dituntut untuk patuh dan setia terhadap perseroan dan bukan kepada pemegang saham. Dalam pelaksanaannya, Direksi tidak boleh mengumpulkan keuntungan pribadi dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

³⁵ Asep N. Mulyana. (2018). *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap penyimpanan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 15.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black. (2004). *Black's Law Dictionary*. Ed. 8. St. Paul MN: Thomson West Group, hlm. 545.

³⁸ Mulyana. *Business Judgment Rule*, hlm. 16.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁰ Chatamarrasjid Ais. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

- 3) *Duty of Skill*, dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perseroan, Direksi dituntut memiliki keahlian (skill) dan dapat bertindak secara profesional.
- 4) *Duty of Diligence*, dimana selama melaksanakan pekerjaan dalam mengurus perseroan, Direksi harus setia dan melakukan yang terbaik bagi perseroan.
- 5) *Duty of Act Lawfully*, dimana dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perseroan, Direksi harus berpedoman kepada anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.⁴¹

Dengan demikian, Direksi telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya secara legal, yaitu harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau peraturan lain yang berlaku, dengan penuh kejujuran dan dilandasi itikad baik, serta seutuhnya bagi kepentingan perseroan. Sedangkan apabila perbuatan Direksi tidak sesuai dengan ketentuan perseroan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

4. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Direksi di Indonesia dan Belanda

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Direksi di Belanda

4.1.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Direksi

Pertanggungjawaban pidana Direksi terhadap perseroan tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Direksi sebagai organ vital dalam pengelolaan dan pengelolaan perseroan merupakan bagian integral dari kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) yang dilakukan oleh perseroan. Jika merujuk pada tulisan Muladi & Dwidja Priyatna, pertanggungjawaban dalam konteks tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh korporasi bisa disebabkan oleh orang yang memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian itu.⁴²

Belanda merupakan satu-satunya negara di Eropa yang tidak membedakan antara orang-perorangan dengan korporasi dalam aspek pertanggungjawaban pidananya.⁴³ Menurut Bemmelen, sejak pertengahan abad ke 19, Belanda telah menganut tiga sistem yang berbeda mengenai pembuat dan penanggung jawab menurut hukum pidana dari korporasi. Sistem-sistem itu adalah:

- a) membebankan “tugas mengurus” (zorgplicht) kepada para pengurus;
- b) mengakui korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggungjawab; dan
- c) korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggungjawab.⁴⁴

Secara lebih tegas dalam Pasal 51 Wetboek van Strafrecht disebutkan:

- (1) *Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.*
- (2) *Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolgning worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:*
 1. *tegen die rechtspersoon, dan wel*
 2. *tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel*

⁴¹ Mulyana. *Business Judgment Rule*, hlm. 18-22.

⁴² Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 218.

⁴³ Dian Brouwer. (2014). “Corporate Liability for Regulatory and Criminal Sanctions Under Dutch Law.” *CMS Derks Star Busmann*, hlm. 73.

⁴⁴ Nanda Agung Dewantara. (1998). *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 96-97.

3. *tegen de onder 1 en 2 genoemden te zamen.*

(3) *Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.*⁴⁵

(Terjemahan bebas penulis:

1. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan dan badan hukum.
2. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh badan hukum, maka tuntutan pidana dapat diajukan dan hukuman atau tindakan yang tercantum dalam undang-undang dapat ditentukan, jika memenuhi persyaratan:
 - (1) terhadap badan hukum tersebut, atau,
 - (2) terhadap mereka yang telah memberikan perintah dilakukannya perbuatan itu, begitu juga terhadap mereka yang secara nyata memimpin perbuatan terlarang tersebut, atau,
 - (3) terhadap pihak tersebut pada angka 1 dan angka 2 secara bersama-sama.
3. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, disetarakan dengan badan hukum: perseroan tidak bebadan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran dan harta kekayaan untuk tujuan tertentu.)

Menurut Mahkamah Agung Belanda, seorang Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika sampai terjadi pelanggaran berat. Disamping itu, pengadilan juga memberi panduan untuk mengukur tingkat kesalahan Direksi. Misalnya seorang Direksi yang benar-benar memiliki pengalaman dan dianggap tidak akan melakukan kesalahan, namun dikemudian hari ditemukan bertindak tidak wajar, maka perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran serius. Pelanggaran serius itu antara lain: praktek illegal atau curang, melakukan tindakan yang menimbulkan resiko keuangan yang tidak dapat dibuktikan, pengupasan aset dan pengalihan perseroan untuk kepentingan pribadi, dan aset berupa asuransi yang tidak layak.⁴⁶

Selain itu, menurut Pasal 2: 248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kode Sipil) Belanda, bila terjadi kebangkrutan, semua anggota Direksi harus saling memikul kewajiban terhadap harta yang berhubungan dengan bagian hutang entitas pailit yang tidak akan ditanggung oleh likuidasi asetnya. Ketentuan ini berlaku dalam kasus-kasus pengelolaan perseroan yang seharusnya tidak pantas atas nama para Direksi karena perbuatan merekalah penyebab terjadinya kebangkrutan.

Direksi dapat dianggap telah melaksanakan tugas tidak sebagaimana mestinya, apabila Direksi belum menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan di Dutch Commercial Chamber dalam periode tertentu pada tiap akhir tahun keuangan dan perseroan tidak berjalan dengan baik dan laporan perseroan memberikan catatan yang salah tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.⁴⁷ Dalam kondisi tersebut, maka Direksi harus dapat membuktikan bahwa ketidakmampuan menyajikan laporan perusahaan yang baik atau pengelolaan perusahaan yang belum benar bukanlah salah satu penyebab utama kebangkrutan perseroan. Bagaimanapun sangat sulit bagi Direksi untuk menghindari kewajiban dalam pembuktian tersebut.

4.1.2. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Direksi Dari Pertanggungjawaban Pidana*

Di Belanda terdapat aturan ketat yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi sebuah perseroan terbatas publik dan swasta, baik sebelum maupun sesudah adanya pengumuman kebangkrutan.⁴⁸

⁴⁵ Dikutip dari Wetboek van Strafrecht Belanda versi 2018 https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekEerste_TiteldeelIII, diakses 20 Mei 2020.

⁴⁶ Intercompany Solutions. "Kewajiban Direksi di Belanda." <https://id.intercompanysolutions.com/direksi-kewajiban-di-the-Netherlands/>, dikases 10 Mei 2020.

⁴⁷ Baker McKenzie. (2017). *Doing Business in the Netherlands*. Amsterdam: Baker & McKenzie Amsterdam N.V, hlm. 43.

⁴⁸ Intercompany Solutions. "Kewajiban Direksi di Belanda."

Ketika seorang Direksi telah membuat keputusan bisnis terkait masa depan perseroan, namun dikemudian hari keputusan itu menimbulkan kerugian bisnis bagi perseroan, maka Direksi tidak dapat secara serta merta dikenakan tanggungjawab pribadi. Ini disebabkan karena perhitungan resiko yang terjadi secara otomatis telah melekat pada pelaksanaan bisnis.

Aturan tentang perseroan di Belanda telah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya. Namun menurut Pasal 2: 9 Kode Sipil Belanda, Direktur tetap harus memenuhi tugasnya dengan hati-hati dan penuh perhatian. Karena jika gagal dalam melaksanakan prinsip tersebut, maka Direksi dituntut bertanggungjawab secara pribadi akibat kerusakan atau kehilangan yang timbul akibat keputusan bisnis yang dilakukan.⁴⁹

Tidak sama dengan di Amerika Serikat, di Belanda tidak ada aturan tentang *business judgment rule*.⁵⁰ Sebagaimana diketahui, prinsip *business judgment rule* merupakan pelindung bagi Direksi yang mengambil dan melaksanakan keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, demi kepentingan terbaik bagi perseroan terbatas dan telah melakukan pencegahan bagi berlanjutnya kerugian jika ada pada perseroan terbatas.⁵¹

Meski demikian, Direksi (*management*) dan Dewan Komisaris sebagai pengawas (*supervisory board*) tetap mempunyai kewenangan untuk bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu, hukum Belanda juga tidak mengenal *duty of loyalty* baik bagi Direksi maupun Komisaris. Namun, direksi tetap harus bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan.⁵² Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh J. van Bekkum, J.B.S Hijink, M.C. Schouten dan J.W. Winterra, “*The core instruction to act in the interest of the company and its enterprise can certainly be understood to mean that no director should be guided by his or her own interests.*”⁵³ (Terjemahan bebas penulis: “Instruksi utama untuk bertindak demi kepentingan perseroan dan perseroannya dapat dipahami sebagai tidak ada Direksi yang berbuat sesuai kepentingan pribadinya).

4.2. Pertanggungjawaban Pidana Direksi di Indonesia

4.2.1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Direksi

Secara umum di Indonesia, pertanggungjawaban pidana Direksi ataupun Dewan Komisaris dapat dilihat dari 2 pengaturan, yaitu Pada Pasal 59, 398 dan 399 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam KUHP pada prinsipnya mengatur kepada Direksi ataupun Komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana tidak akan dipidana.⁵⁴ Selain itu, dalam KUHP juga diatur bahwa dalam keadaan pailit atau dalam kasus yang sedang diproses di pengadilan maka akan diancam dengan pidana penjara apabila:

- 1) Memberi bantuan atau memberi izin untuk dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, akibatnya korporasi mengalami kerugian.
- 2) Ikut memberi bantuan atau memberi izin dalam meminjam uang dengan persyaratan yang tidak ringan, padahal diketahui persyaratan tersebut tidak dapat mencegah korporasi dalam keadaan pailit.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Prasetyo. (2014). *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Darul Rayyah, hlm. 239.

⁵¹ Bernard S. Sharfman. (2017). “The Importance Of The Business Judgment Rule”. *Law & Business*. 14, hlm. 48.

⁵² Prasetyo. *Dilema BUMN*, hlm. 239.

⁵³ J. van Bekkum, J.B.S Hijink, M.C. Schouten dan J.W. Winterra. (2010). “Nederlandse Vereniging Voor Rechtsvergelijking (Netherlands Comparative Law Association)”. *Comparative Law*. 14(3), hlm. 24

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (2018). Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Ps. 59.

- 3) Dokumen-dokumen dan semua catatan yang berkaitan dengan perseroan tidak bisa ditunjukkan dalam kondisi yang lengkap.⁵⁵

Dalam Pasal 399 KUHP juga diatur bahwa bagi Direksi atau Komisaris korporasi yang dalam keadaan pailit atau dalam proses dipersidangan dan diketahui melakukan pengurangan secara tidak sah terhadap hak-hak piutang korporasi, maka dikenai pidana selama 7 tahun penjara.⁵⁶ Sedangkan dalam UUPT diatur bahwa pengelolaan perseroan wajib dilakukan oleh setiap anggota Direksi yang berlandaskan pada itikad baik dan rasa penuh tanggung jawab.⁵⁷ Oleh karena itu, setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.⁵⁸

Dalam Pasal 155 UUPT disebutkan “Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.” Dengan demikian, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

4.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Direksi Dari Pertanggungjawaban Pidana

Di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap Direksi dikenal dengan adanya *business judgment rule*. Doktrin *business judgment rule* diadopsi dari common law system, Amerika Serikat. Meskipun dalam perkembangannya, secara historis prinsip *business judgment rule* di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh aliran civil law system yaitu Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa negara-negara yang menganut civil law system, peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama. Sehingga negara yang belum mengatur secara komprehensif, jelas dan spesifik terkait prinsip *business judgment rule*, hakim pengadilannya sering kali melakukan interpretasi terhadap doktrin tersebut.

Secara konkrit prinsip *business judgment rule* diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan karena dianggap lalai jika Direksi tersebut menunjukkan bahwa:

- Kehilangan itu bukanlah akibat tindakan Direksi yang salah atau lalai;
- Direksi sudah mengurus korporasi dengan itikad baik dan hati-hati demi keperluan dan keinginan korporasi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Direksi baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki konflik kepentingan sehingga menimbulkan kerugian bagi korporasi; dan
- Direksi sudah melakukan langkah yang cepat dan tepat guna telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁵⁹

4.3. Analisis

Dari kedua perbandingan pertanggungjawaban pidana Direksi di atas terlihat bahwa pada dasarnya aturan hukum yang ada di Belanda dan Indonesia adalah sama. *Pertama*, jika diperhatikan, setidaknya ada beberapa faktor perbuatan Direksi yang dapat dikriminalisasi untuk dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu karena:

⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 398.

⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 399.

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Ps. 97 ayat (2).

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 97 ayat (3).

⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 97 ayat (5).

- 1) Melanggar moralitas dan tercela karena tidak dilakukan secara hati-hati, tidak ada beritikad baik dan tidak didasarkan rasa tanggung jawab.

Salah satu indikator perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah karena dilanggarnya moral dan bersifat tercela. Menurut Lawrence M. Friedman, prinsip moralisme hukum dapat menentukan kebijakan kriminalisasi (suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan kriminal) jika perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak bermoral, walaupun perbuatan itu tidak membahayakan seseorang ataupun harta benda.⁶⁰ Untuk itu, terdapat empat hal yang menjadi inti dari dasar-dasar moral dari hukum pidana yang digunakan untuk menganggap kesalahan dan menentukan kesalahan dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Ketika orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, maka ia dapat dianggap sebagai orang yang bermoral.
- b) Dalam situasi yang bagaimana norma hukum dan moral diwajibkan kepada orang tersebut.
- c) Kapan suatu tindakan dilakukan, sebuah ancaman bahaya disebabkan, dan dalam kondisi mental yang bagaimana kejahatan ditemukan.
- d) Situasi yang bagaimana yang dapat memberi alasan pembeda dan alasan pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan.⁶¹

2) Perbuatan Membahayakan dan Merugikan

Indikator lain yang dapat menyebabkan perbuatan dikriminalisasi adalah karena perbuatan tersebut “membahayakan” dan “merugikan”. Menurut Jan Remmelink apabila risiko bahaya hendak dihindari, pembuat undang-undang dapat memilih dua cara, yakni :

- a) merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena berdasarkan pengalaman perbuatan tersebut sangat mudah berujung pada pelanggaran kepentingan-kepentingan hukum, tanpa merumuskan lebih terperinci kepentingan-kepentingan hukum seperti apa yang rentan terhadap risiko tersebut (bahaya abstrak);
- b) merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana, apabila tindakan tersebut in concreto telah menimbulkan bahaya yang dirumuskan dalam undang-undang (bahaya konkret).⁶²

Beranjak dari kedua point tersebut, maka sebenarnya baik di Belanda maupun di Indonesia, Direksi dianggap melakukan pelanggaran terhadap moral atau melakukan perbuatan tercela dapat dilihat dari prinsip kehati-hatian, itikad baik dan penuh tanggung jawabnya dalam menjalankan perseroan. Ketidaksi hati-hatian Direksi dalam mengambil keputusan menyebabkan Direksi dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana. Karena tidak berhati-hati merupakan perbuatan tidak bermoral. Prinsip kehati-hatian merupakan tolak ukur penting dalam sebuah keputusan. Kehati-hatian juga termasuk dalam upaya pencegahan timbulnya kerugian yang lebih besar.

Oleh karena itu, baik di Belanda maupun di Indonesia, pertanggungjawaban pidana Direksi tidak semata-mata dilihat dari hasil untung rugi nya sebuah keputusan bisnis, namun dilihat dari proses, ikhtiar, best effort, kepedulian dan perhatian yang seksama dari Direksi saat memperoses pengambilan keputusanlah yang merupakan indikator penting untuk melihat apakah adanya mens rea, actus reus, kesengajaan atau kelalaian dalam pengambilan keputusan bisnis tersebut. Direksi yang mengambil keputusan bisnis tidak dengan hati-hati, mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan, tidak melakukan upaya untuk mencegah risiko atau

⁶⁰ Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Ed. Terjemahan. Bandung: Nusa Media, hlm. 110.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Jan Remmelink. *Hukum Pidana Komentari*, hlm. 61-63.

meningkatnya risiko di kemudian hari, dapat dikategorikan sebagai keputusan bisnis yang tercela, mengancam orang lain, membahayakan, serta melanggar moralitas.

Namun, berbeda dengan di Indonesia, di Belanda terdapat panduan atau pedoman untuk mengukur tingkat kesalahan Direksi sebelum dimintai pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh pengadilan. Selain itu, ada prinsip bahwa Direksi dapat dianggap telah melaksanakan tugas secara baik dan benar, apabila Direksi telah menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan di Dutch Commercial Chamber dalam periode tertentu pada tiap akhir tahun keuangan. Dalam hal terjadi kerugian atau kebangkrutan perseroan, maka Direksi harus mampu membuktikan bahwa ketidakmampuan menyajikan laporan perusahaan yang baik atau pengelolaan perusahaan yang belum benar bukanlah salah satu penyebab utama kebangkrutan perseroan.

Kedua, terkait perlindungan hukum bagi Direksi dari pertanggungjawaban pidana, dari kedua perbandingan di atas terlihat bahwa di Belanda tidak ada aturan yang mengatur terkait *business judgment rule*. Sedangkan di Indonesia, meski tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi prinsip-prinsip *business judgment rule* diatur secara konkrit dalam UUPT yakni dalam Pasal 97 ayat (5).

Di Belanda, meskipun tidak ada aturan terkait *business judgment rule*, namun dalam prakteknya Direksi harus bertindak berdasarkan kepentingan perseroan. Meski demikian, di Belanda sangat sulit ditemukan kasus atau pelanggaran yang dilakukan Direksi sehingga sampai harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang ada justru banyak mengatur tentang aspek keperdataan, sehingga kepada Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata akibat kerugian atau kepalitan.

Sedangkan di Indonesia, keberadaan *business judgment rule* saat ini menjadi salah satu pedoman yang sangat penting, terutama dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi. *Business judgment rule* merupakan doktrin atau *presumption* yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi Direksi dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik serta bertanggung jawab. Keputusan bisnis Direksi menjadi alasan penghapus pidana dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi Direksi, sehingga Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya jika telah mengambil keputusan bisnis sesuai prinsip *business judgment rule*.

5. Penutup

Pada prinsipnya pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana Direksi Perseroan di Belanda dan di Indonesia adalah sama. Dalam suatu perseroan, Direksi mempunyai kewenangan yang harus dilandasi itikad baik dan rasa penuh tanggung jawab untuk dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi keinginan dan keuntungan terbaik bagi korporasi. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi akibat kehilangan yang terjadi karena perbuatan atau keputusannya apabila hal tersebut tidak sah menurut korporasi.

Di Belanda seorang Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika sampai terjadi pelanggaran berat. Untuk mengukur tingkat kesalahan Direksi, pengadilan memberikan panduan untuk mengukurnya. Direksi dianggap telah melaksanakan tugas tidak sebagaimana mestinya, bila telah menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan di Dutch Commercial Chamber dalam periode tertentu pada tiap akhir tahun keuangan.

Adapun di Indonesia, pertanggungjawaban pidana Direksi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 59, 389 dan 399 serta UUPT yaitu Pasal 115. Meskipun menganut system hukum yang sama dengan Belanda, tetapi Indonesia mengatur prinsip-prinsip *business judgment rule* secara konkrit ke dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang sebelumnya telah diadopsi dari system common law Amerika Serikat.

Selain itu, berbeda halnya dengan Belanda, di Indonesia banyak dijumpai kasus-kasus terkait pertanggungjawaban pidana Direksi terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika di Belanda aspek pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pertanggungjawaban perdata, maka di Indonesia pertanggungjawaban Direksi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban pidana. Sayangnya kondisi tersebut juga didukung dengan tumpang tindihnya pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana khususnya terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga banyak kasus di bidang bisnis yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, pemahaman penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terutama terkait dengan terhadap Direksi perseroan dalam konteks pertanggungjawaban pidana seyogyanya disepakati secara kolektif antar lembaga penegak hukum agar tidak masuk dalam konteks mencari-cari kesalahan keputusan bisnis dalam arti pemidanaan yang dipaksakan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana Direksi selayaknya kembali dikaji ulang. Tidak hanya harmonisasi pengaturan, tetapi juga perlu dikaji keefektifitasan penghukuman yang selama ini berlaku, khususnya dalam perkara korupsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia.
- Asep N. Mulyana. (2018). *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap penyimpanan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo.
- Baker McKenzie. (2017). *Doing Business in the Netherlands*. Amsterdam: Baker & McKenzie Amsterdam N.V
- Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black. (2004). *Black's Law Dictionary*. Ed. 8. St. Paul MN: Thomson West Group.
- Chatamarrasjid Ais. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fred. B.G. Tumbuan. (2017). *Himpunan Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Habullah F. Sjawie. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Jhonny Ibrahim. (2012). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Ed. Terjemahan. Bandung: Nusa Media.
- Leden Mapaung. (2005). *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nanda Agung Dewantara. (1998). *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

- Nindyo Pramono. (2013). *Hukum Perseroan Publik dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Cet-12. Jakarta:Kencana.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Darul Rayyah.
- Roeslan Saleh. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Jurnal/Karya Tulis

- Bernard S. Sharfman. (2017). "The Importance Of The Business Judgment Rule". *Law & Business*. 14.
- Dian Brouwer. (2014). "Corporate Liability for Regulatory and Criminal Sanctions Under Dutch Law." *CMS Derks Star Busmann*.
- Edi Yunara. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia." Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gideon Paskha Wardhana. (2019). "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *JRMB*, 14(1).
- J. van Bekkum, J.B.S Hijink, M.C. Schouten dan J.W. Winterra. (2010). "Nederlandse Vereniging Voor Rechtsvergelijking (Netherlands Comparative Law Association)". *Comparative Law*. 14(3).
- Tan Kamello. (2015). *Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 72/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, Kerjasama Pascasarjana USU dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. Medan: Kampus USU.

Internet

- Agus Sahbani, "MA Batalkan Vonis Bebas Eks Dirut Merpati," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536cebe5083bd/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-dirut-merpati/>, diakses 28 Mei 2020.
- Ainur Rahma, "Kejagung "Melupakan" Kasus Korupsi IM2," <http://www.gresnews.com/berita/hukum/107461-kejagung-melupakan-kasus-korupsi-im2-/>, diakses 28 Mei 2020.
- Dwi Hadya Jayani, "10 Negara dengan Persepsi Korupsi Terbaik di Dunia 2019," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/10-negara-dengan-persepsi-korupsi-terbaik-di-dunia-2019>, diakses 7 Mei 2010.
- Hamalatul Qur'ani, "Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum-i-business-judgment-rule-i-jawabannya/>, diakses 20 Mei 2020.
- Intercompany Solutions. "Kewajiban Direksi di Belanda." <https://id.intercompanysolutions.com/direksi-kewajiban-di-the-Netherland/>, diakses 10 Mei 2020.
- Muhammad Shiddiq, "Mantan Dirut PLN Nur Pamudji Dituntut Hukuman 8 Tahun Penjara, Uang Rp173 Miliar Dirampas Negara," http://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/118060-mantan-dirut-pln-nur-pamudji-dituntut-hukuman-8-tahun-penjara-uang-rp173-miliar-dirampas-negara/, diakses 28 Mei 2020.

- Parameshwara, “Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Perseroan Terbatas,” <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1248>, diakses 20 Mei 2020.
- Tri Kurnia Yuniarto, “Resmi Bebas, Karen Agustiawan Sebut Kasusnya Dipaksakan Jadi Korupsi,” <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/resmi-bebas-karen-agustiawan-sebut-kasusnya-dipaksakan-jadi-korupsi>, diakses 28 Mei 2020.
- Wetboek van Strafrecht Belanda versi 2018 https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekEerste_TiteldeelIII, diakses 20 Mei 2020.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (2018). Tim Redaksi Pustaka Yustitsia. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150,
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 106 Tahun 2003, TLN No. 4297,
- Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan perseroan Terbatas*, PP No. 44 Tahun 2005, LN No. 116 Tahun 2005, TLN No. 4555.